

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri beragam suku, adat, agama dan budaya. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya wajib mentaati peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi bernegara dan bermasyarakat. Praktek kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan masih mengalami kendala apabila pelaksanaannya tidak mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia pemerintah mengakui 6 (enam) agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khong hu cu (confusius). Agama yang “diakui” pemerintah, artinya selain agama tersebut tidak “diakui” dan apabila ada masyarakat yang mendirikan agama yang lain, maka mempunyai konsekuensi hukum dan bukan mengurangi hak-hak sipil warga negara.

Agama dianggap sebagai hal yang sakral serta penting bagi penganutnya dan tidak sedikit perilaku-perilaku yang muncul dikaitkan dengan keberadaan agama itu sendiri. Pengertian mengenai agama pada dasarnya juga lebih banyak dijelaskan dalam beberapa literatur. Menurut Martineau Harisson menjelaskan agama secara sederhana

sebagai sebuah keyakinan akan keberadaan Tuhan. Lowenthal juga menjabarkan pengertian agama sebagai sebuah sistem terkait dengan sikap, praktik, ritual, upacara, dan keyakinan yang mana para individu maupun kumpulan komunitas tersebut menempatkan dirinya dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dunia supernatural. Berdasarkan beberapa penjelasan yang ada Hendrix Chris Haryanto memberikan kesimpulan konsep agama sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat praktik-praktik ritual, peribadatan maupun kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.¹

Menanggapi keberadaan Undang-Undang penistaan agama di seluruh dunia menurut David Lawton *“the relation between blasphemy and sedition is one structural reason why the law is slow to give up the offence of blasphemy”*. David nash finds that *the history of blasphemy follows a series of chronological shifts, from “conceptions of the damaged community of believers, to the damaged social and political peace, arriving finally at the wounded feelings and convictions of modern individuals.”*² “hubungan antara penistaan agama dan hasutan adalah salah satu alasan struktural mengapa Undang-Undang lambat untuk menghentikan pelanggaran penistaan agama”.

Munculnya ajaran atau aliran yang menyimpang (khususnya dari agama islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap gelisah dari masyarakat terhadap kelompok yang dianggap mengajarkan aliran sesat ini. Selain itu, sejumlah aliran sesat terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional.

¹ Hendrix Chris Haryanto, *Apa Manfaat Dari Agama?(Studi Pada Masyarakat Beragama Islam Di Jakarta)*, InSight, 2016, hlm. 19-20

² Adam Tyson, *Blasphemy and Judicial Legitimacy in Indonesia*”, America of Leeds, Politics and Religion, hlm. 6

Ayat yang berkenaan dengan sanksi bagi yang mengajarkan aliran sesat, tertera pada QS. At-Taubah ayat 61 dan 63, QS. Al-Ahzab ayat 61, dan QS. An-Nisa ayat 52.³

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Dan di antara mereka (orang munafik) ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi (Muhammad) dan mengatakan, “Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya.” Katakanlah, “Dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu.” Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.” (QS. At-Taubah : 61)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

"Tidakkah mereka (orang munafik) mengetahui bahwa barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar." (QS. At-Taubah : 63)

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقُفُوا أُخَذُوا وَقُتِلُوا قَتِيلًا

"dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun." (QS. Al-Ahzab : 61)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الَّذِينَ يَلْعَنُ اللَّهُ فَلَئِن بَدَّلَ لَهُ نَصِيرًا

³ Abdul Aziz, *Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama*, Volume 2, Nomor 2, Istidlal, 2018, hlm. 139-141

"Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barangsiapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya."(QS. An-Nisa : 52)

Dengan timbulnya berbagai aliran dan paham keagamaan yang dianggap menyesatkan masyarakat maka timbullah permasalahan hukum yang tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang berkewajiban meneliti dan mengawasi aliran-aliran keagamaan yang ada sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang mana saja aliran yang sesat dan yang tidak. Di samping lembaga penegak hukum lainnya Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Khusus mengenai pengawasan aliran terhadap aliran kepercayaan diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dan sejalan dengan tugas tersebut juga diberikan kewenangan terhadap pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang di atur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e. Lebih jelasnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal 30 ayat (3) huruf d menyebutkan "Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara" dan huruf e menyebutkan "Pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama". Untuk memperoleh pemahaman

lebih lanjut mengenai pasal ini, maka dalam penjelasan demi pasal dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat ini lebih bersifat preventif atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud turut menyelenggarakan adalah mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, turut serta dan bekerja sama dengan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Kejaksaan bukanlah satu-satunya aparat yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta penyalahgunaan atau penodaan agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan para strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada pada poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan, sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat di ajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Sebagai tindak lanjut maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tim PAKEM pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/101984 tanggal 4 oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada

tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang pembentukan tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup aliran kepercayaan saja, tapi juga aliran keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran 5 Keagamaan dalam masyarakat tingkat pusat.⁴

Dalam wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara penistaan agama. Penistaan agama yang dimaksud peneliti ialah menyebarkan ajaran selain ajaran yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Contoh kasus ajaran atau aliran yang bernama selamat yaitu mengembalikan ajaran Islam yang saat ini dianggap olehnya menyimpang dari ajaran Islam sebagaimana dalam al-Qur'an. Ajaran ini dikembangkan oleh Nasruddin sebagai terdakwa di Kejaksaan Negeri HST, terdakwa mulai menyebarkan ajarannya pada tahun 2003, namun pada tanggal 06 Maret 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengeluarkan surat keputusan nomor : 25/PD-K/FAT-07/III/2003 tentang keyakinan dan ajaran terdakwa bahwasanya dihentikan. Sekiranya tahun 2006-2019 terdakwa memulai kembali lagi menyebarkan ajarannya tersebut.

⁴ Kusnaedi, Skripsi: *Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020), hlm. 6

Cara terdakwa menyebarkan ajarannya yaitu dengan mengadakan pengajian lalu mengikat orang tersebut dengan sebuah bai'at dan bersyahadat yang mana kalimat syahadat telah dirubah dan berbahasa Indonesia, kalimat syahadat khusus dirinya "Aku bersaksi tiada disembah kecuali Allah SWT dan aku bersaksi engkaulah ya roh kudus Rasul Allah SWT" serta kalimat syahadat khusus pengikutnya "Aku bersaksi tiada disembah kecuali Allah SWT dan aku bersaksi Nasruddin yang diperintah Allah SWT". Kegiatan pengajiannya bernama Ahli Sunnah Wal Jamaah yang beranggotakan kurang lebih 40 orang dan dipimpin oleh terdakwa sendiri dengan jadwal pengajian setiap senin malam, rabu, jum'at, dan jum'at malam.

Selain itu terdakwa juga merubah tata cara shalat dari niat sampai salam menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki kitab suci yang bernama al-furqan yaitu berdasarkan terjemah al-Qur'an. Pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan. Sidang putusan pada tanggal 13 Mei 2020 menyatakan bahwa terdakwa direhabilitasi 1(satu) tahun di Rumah Sakit Sambang Lihum. Setelah masa rehabilitasi selesai agar terdakwa tidak kembali menyebarkan ajarannya maka harus dalam pengawasan pihak berwajib yaitu tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM). Berdasarkan dengan latar belakang inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut kedalam bentuk penelitian ilmiah yang memuat judul **"PERAN KEJAKSAAN NEGERI HST DALAM TIM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DI MASYARAKAT"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan aliran kepercayaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Kejaksaan Negeri HST pada aliran kepercayaan yang menyesatkan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan aliran kepercayaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Kejaksaan Negeri HST pada aliran kepercayaan yang menyesatkan

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait permasalahan dalam penyelesaian Tim PAKEM pada aliran kepercayaan yang menyesatkan serta sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama dengan lebih mendalam serta dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.⁵ Yang dimaksud peran dalam penelitian ini ialah jaksa yang merangkap menjadi anggota tim PAKEM yang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menangani perkara aliran kepercayaan yang menyesatkan.

2. Kejaksaan Negeri HST

Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 540

dipisahkan. Kejaksaan Negeri HST yang beralamat di Jl. H. Abdul Muis Ridani No. 60, Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, 71315. Dalam penelitian ini Kejaksaan yang akan dijadikan sampel adalah Kejaksaan Negeri HST

3. Tim PAKEM

Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat (PAKEM) yang beranggotakan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan Organisasi Keagamaan yang dibawah koordinasi Kejaksaan⁶

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari peneliti yang terdahulu yang sejenis agar tidak adanya pengulangan dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini diantaranya :

1. Jurnal Swara Justisia, Volume 4, Nomor 4, Januari 2021 : Alfian Bur, Padang yang berjudul “Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan (PAKEM) Terhadap Organisasi Keagamaan Di Kota Padang. Persamaan dalam jurnal ini membahas tentang pengoptimalan peran tim

⁶ Pranoto, Haryo Sumantri, Robwatil Fijriyah, dkk, *Sejarah Thoroqih Shiddiqiyah fase pertama Kelahiran Kembali Nama Thoriqoh Shiddiqiyah*, (Jakarta: Aspeka Pratama, 2015), hlm. 85

pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan, dan perbedaan dengan peneliti ialah jurnal ini berfokus pada 1(satu) kabupaten yaitu kota Padang sedangkan peneliti berfokus dengan contoh kasus pada 1 (satu) kabupaten yaitu HST (Hulu Sungai Tengah).

2. Skripsi Ahmad Maliki (11720715066) yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru”. Persamaan dalam skripsi ini membahas tentang pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, sedangkan perbedaan pada penelitian ini peneliti membahas pasal 30 ayat 3 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
3. Jurnal Legalitas, Volume 14, Nomor 122-134, Juni 2022 : Abdul Bari Azed dan Sarbaini, Jambi yang berjudul “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama”. Perbedaan dalam jurnal ini menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama dan aliran sesat dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang diluar KUHP dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, sedangkan persamaan dalam jurnal ini ialah menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama dan aliran sesat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari :

Bab I, adalah Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjelaskan bagaimana sebenarnya masalah yang dibahas serta penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan dan metode penelitian.

Bab II, adalah landasan teori yang mana dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian, seperti dalam penelitian yang akan diteliti berupa landasan teori dengan pembahasan tentang teori pengawasan, peran Kejaksaan Negeri HST pada tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM), dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Bab III, yaitu berisi mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian dikonsultasikan

kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V, adalah bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran-saran dari penelitian, kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam pendahuluan, serta sebagai hasil pemecahan masalah yang diteliti. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang dirasa masih ada kekurangan dalam penelitian tersebut.